

BUPATI BALANGAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN NOMOR 8 TAHUN 2014

TENTANG

IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

- Menimbang: a. bahwa usaha jasa konstruksi merupakan bagian dari kegiatan pembangunan yang berkaitan dengan perencanaan dan pemenuhan sarana prasarana untuk menunjang pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya;
 - b. bahwa pertumbuhan dan perkembangan usaha jasa konstruksi sangat penting keberadaannya dan diminati oleh anggota masyarakat sehingga diperlukan adanya peran pemerintah dalam melakukan pengendalian dan pembinaan agar sesuai dengan kompetensinya dan mampu bersaing secara sehat dan bertanggungjawab;

- c. berdasarkan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000, ditetapkan semua perusahaan di bidang jasa konstruksi wajib memiliki izin usaha yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana tempat domisilinya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi;

Mengingat

- 1. Undang Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
- 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
- 3. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara tahun 2004 nomor 125, tambahan Lembaran Negara nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara tahun 2008 nomor 59, tambahan Lembaran Negara nomor 4844);

- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3955) sebagaimana telah dirubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 157);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 Penyelenggaraan Jasa tentang Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 95);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3957);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2738);

- 8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 04/PRT/M/2011 Tentang Pedoman Persyaratan Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional;
- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 43);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PEWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BALANGAN

Dan

BUPATI BALANGAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Balangan.

- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
- 3. Bupati adalah Bupati Balangan.
- 4. Jasa konstruksi adalah layanan jasa konsultansi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan jasa konstruksi dan layanan jasa konsultansi pengawasan pekerjaan konstruksi;
- 5. Usaha jasa konstruksi adalah usaha dalam layanan jasa perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan jasa konstruksi, dan layanan jasa konsultansi pengawasan jasa pekerjaan konstruksi;
- 6. Badan Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat BUJK, adalah badan usaha yang kegiatan usahanya bergerak di bidang Jasa Konstruksi.
- 7. Izin Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat IUJK adalah izin untuk melakukan usaha di bidang Jasa Konstruksi yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Balangan.
- 8. Pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal, dan tata lingkungan masingmasing beserta kelengkapannya untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain;
- 9. Perencana konstruksi adalah penyedia jasa orangperseorangan atau BUJK yang dinyatakan ahli dan professional di bidang perencanaan jasa konstruksi yang mampu mewujudkan pekerjaan dalam bentuk dokumen perencanaan bangunan atau bentuk fisik lain;
- 10. Pelaksana konstruksi adalah penyedia jasa orang-perseorangan atau BUJK yang dinyatakan ahli dan professional dibidang pelaksanaan pekerjaan jasa konstruksi yang mampu menyelenggarakan kegiatannya untuk mewujudkan suatu hasil perencanaan menjadi bentuk bangunan atau bentuk fisik lainnya;

- 11. Pengawas konstruksi adalah penyedia jasa orang-perseorangan atau BUJK yang dinyatakan ahli dan professional dibidang pengwasan jasa konstruksi, yang mampu melaksanakan pekerjaan pengawasan sejak awal pelaksanaan pekerjaan konstruksi sampai selesai dan diserahterimakan;
- 12. Domisili adalah tempat pendirian dan/atau kedudukan/alamat badan usaha yang tetap dalam melakukan kegiatan usaha jasa konstruksi.

13. Sertifikat adalah:

- a. tanda bukti pengakuan dalam penetapan klasifikasi dan kualifikasi atas kompetensi dan kemampuan usaha dibidang jasa konstruksi, baik yang berbentuk orang perseorangan atau badan usaha; atau
- b. tanda bukti pengakuan atau kompetensi dan kemampuan profesi keterampilan kerja dan keahlian kerja orang perseorangan dibidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan dan/atau keterampilan tertentu dan/atau kefungsian dan/atau keahlian tertentu.
- 14. Klasifikasi adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan usaha dibidang jasa konstruksi menurut bidang dan sub bidang pekerjaan atau penggolongan profesi ketrampilan dan keahlian kerja orang perseorangan dibidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan dan/atau keterampilan tertentu dan/atau kefungsian dan/atau keahlian masing-masing.
- 15. Kualifikasi adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan usaha dibidang jasa konstruksi menurut tingkat/kedalaman kompetensi dan kemampuan usaha, atau penggolongan profesi keterampilan dan keahlian kerja orang perseorangan dibidang jasa konstruksi menurut tingkat/kedalaman kompetensi dan kemampuan profesi dan keahlian.

- 16. Pembinaan adalah kegiatan pengaturan, pemberdayaan, dan pengawasan yang dilakukan Pemerintah Daerah bagi penyedia jasa, pengguna jasa dan masyarakat.
- 17. Lembaga adalah Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi yang selanjutnya disebut dengan LPJK, sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi.

BAB II USAHA JASA KONSTRUKSI

Pasal 2

Bentuk usaha jasa konstruksi terdiri dari usaha orang perseorangan dan badan usaha.

Pasal 3

- (1) Suatu Badan Usaha Jasa Konstruksi dapat melakukan pekerjaan Jasa perencanaan pekerjaan konstruksi, jasa pelaksanaan konstruksi, dan jasa konsultan pengawasan konstruksi secara terintegrasi.
- (2) syarat melakukan pekerjaan secara terintegrasi adalah wajib memenuhi perizinan sesuai tahapan pekerjaan konstruksi.

Pasal 4

(1) Bidang usaha perencanaan dan pengawasan konstruksi terdiri atas bidang usaha yang bersifat umum dan spesialis.

(2) Bidang usaha jasa pelaksana konstruksi terdiri atas bidang usaha yang bersifat umum, spesialis, dan keterampilan tertentu.

BAB III PERIZINAN

Bagian Kesatu Izin Usaha Jasa Konstruksi

Pasal 5

Setiap badan usaha yang melaksanakan pekerjaan perencana konstruksi, pelaksana konstruksi, dan pengawasan konstruksi di Daerah wajib memiliki IUJK.

Pasal 6

- (1) Bupati berwenang menerbitkan IUJK bagi badan usaha jasa konstruksi yang berdomisili di Daerah.
- (2) Bupati dapat melimpahkan kewenangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menunjuk Pejabat pada SKPD tertentu sebagai pejabat penerbit IUJK.
- (3) IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk melaksanakan kegiatan usaha jasa konstruksi di seluruh wilayah Republik Indonesia.

Pasal 7

(1) IUJK diberikan dalam bentuk sertifikat yang ditandatangani oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas nama Bupati.

(2) Bentuk dan isi sertifikat IUJK diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

IUJK diberikan setelah mendapatkan surat rekomendasi dan penilaian dari SKPD yang membidangi urusan konstruksi.

- (1) Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 hanya dapat diberikan kepada BUJK yang sekurang-kurangnya memenuhi kriteria :
 - a. memiliki SBU, SKA, dan/atau SKT yang dikeluarkan oleh Badan Sertifikasi Asosiasi Ter-akreditasi Lembaga Pembinaan Jasa Konstruksi;
 - b. lokasi kantor BUJK sesuai dengan surat keterangan domisili;
 - c. BUJK yang bersangkutan tidak sedang terkena sanksi; dan
 - d. BUJK yang bersangkutan tidak sedang masuk ke dalam daftar hitam.
- (2) Dalam memberikan rekomendasi, wajib dilakukan verifikasi lapangan terlebih dahulu mengenai kebenaran usaha.
- (3) Rekomendasi ditandatangani oleh Kepala dari unit kerja/instansi pelaksana yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya meliputi bidang konstruksi.
- (4) Bentuk dan isi surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Klasifikasi dan Kualifikasi IUJK

Pasal 10

- (1) Pemberian IUJK harus mencantumkan klasifikasi dan kualifikasi usaha jasa konstruksi.
- (2) Klasifikasi dan kualifikasi usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan yang tercantum dalam Sertifikat Badan Usaha.

Bagian Ketiga Permohonan Izin

Pasal 11

- (1) Permohonan izin diajukan secara tertulis oleh pimpinan BUJK.
- (2) Dalam hal pimpinan BUJK tidak dapat secara langsung untuk mengurus IUJK/berhalangan hadir, dapat dikuasakan kepada pengurus lainnya atau staf yang berada dalam satu lingkup BUJK.
- (3) Penyerahan kuasa dalam bentuk surat kuasa untuk pengurusan izin dengan ditandatangani diatas materai Rp.6.000.00,-(enam ribu) rupiah oleh Pimpinan BUJK.

- (1)Badan Usaha Jasa Konstruksi yang mengajukan permohonan IUJK wajib memiliki Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha.
- (2) Penanggung jawab teknik badan usaha jasa perencanaan, jasa pelaksanaan dan jasa pengawasan harus memiliki sertifikat keterampilan dan/atau keahlian sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasi tenaga kerja konstruksi.

- (3) Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki Kartu Penanggung Jawab Teknik yang diberikan oleh instansi yang membidangi jasa konstruksi.
- (4) Persyaratan permohonan Kartu Penanggung Jawab Teknik minimal terdiri dari :
 - a. menyerahkan rekaman kontrak kerja sebagai pegawai tetap yang ditandatangani oleh Penanggung Jawab Utama Badan Usaha (PJU-BU) dan telah dilegalisir;
 - b. menyerahkan Daftar Riwayat Pekerjaan;
 - c. menyerahkan rekaman Kartu Tanda Penduduk;
 - d. menyerahkan rekaman Nomor Pokok Wajib Pajak; dan
 - e. menyerahkan rekaman Surat Keterangan Pemberdayaan Penanggung Jawab Teknik.
- (5) Tenaga teknik dan atau tenaga ahli yang berstatus tenaga tetap pada suatu badan usaha, dilarang merangkap sebagai tenaga tetap pada usaha orang perseorangan atau badan usaha lainnya dibidang jasa konstruksi yang sama.
- (6) Tenaga teknik sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus berdomisili di daerah atau Kabupaten/Kota yang berdekatan yang dapat dijangkau setiap harinya dengan mudah.

Bagian Keempat Syarat Perizinan

Paragraf Kesatu Izin Baru

Pasal 13

Setiap permohonan izin baru wajib memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. mengisi Formulir Permohonan secara benar dan jelas;
- b. menyerahkan rekaman Akta Pendirian BUJK;
- c. menyerahkan rekaman pengesahan perusahaan dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM bagi BUJK yang berbentuk perseroan;
- d. menyerahkan rekaman Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang masih berlaku dan telah diregistrasi lembaga;
- e. menyerahkan rekaman Kartu Penanggungjawab Teknik Badan Usaha (PJT-BU);
- f. menyerahkan rekaman Sertifikat Keahlian (SKA) dan/atau Sertifikat Keterampilan (SKT) dari Penanggungjawab Teknik Badan Usaha (PJT-BU) yang telah diregistrasi oleh Lembaga;
- g. menyerahkan daftar riwayat hidup penanggungjawab badan usaha;
- h. menyerahkan rekaman Kartu Tanda Penduduk penanggungjawab badan usaha;
- i. menyerahkan rekaman Kartu Tanda Penduduk, NPWP, ijazah pendidikan formal, SKA, SKT tenaga ahli/terampil BUJK;
- j. menyerahkan rekaman Kartu Tanda Anggota (KTA) Perusahaan bila BUJK yang bersangkutan tergabung dalam asosiasi;
- k. menyerahkan rekaman Surat Keterangan Domisili BUJK yang berlaku dan dileges Kelurahan.

Paragraf Kedua Perpanjangan Izin

- (1)IUJK Perpanjangan dapat diajukan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender sebelum berakhir masa berlakunya.
- (2)Pengajuan perpanjangan izin, wajib melengkapi ketentuan sebagai berikut:

- a. mengisi Formulir Permohonan perpanjangan izin;
- b. menyerahkan rekaman Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang masih berlaku dan telah diregistrasi oleh Lembaga;
- c. menyerahkan Rekaman Kartu Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha (PJT-BU);
- d. menyerahkan rekaman Sertifikasi Keahlian (SKA) dan/atau Sertifikat Keterampilan (SKT) dari Penanggungjawab Teknik Badan Usaha (PJT-BU) yang telah diregistrasi oleh Lembaga;
- e. menyerahkan rekaman Kartu Tanda Penduduk, NPWP, ijazah pendidikan formal SKA, SKT tenaga ahli/terampil BUJK dalam hal terjadi pergantian pegawai;
- f. membuat surat pernyataan tidak masuk dalam daftar hitam yang ditandatangani Penanggungjawab Utama Badan Usaha;
- g. menyerahkan rekaman Surat Keterangan Domisili BUJK yang berlaku dan dileges Kelurahan;
- h. menyerahkan rekaman Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan;
- i. menyerahkan rekaman bukti telah menyelesaikan kewajiban pembayaran pajak atas kontrak yang diperoleh; dan
- j. menyerahkan sertifikat asli IUJK.

Paragraf Ketiga Perubahan Data Usaha

- (1) Setiap pemegang IUJK yang melakukan perubahan data wajib memberitahukan kepada pemberi izin selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah terjadi perubahan.
- (2) Perubahan data hanya dapat dilakukan dalam hal:
 - a. Badan Usaha tidak sedang dalam keadaan:

- 1). telah ditetapkan masuk kedalam daftar hitam perusahaan yang bermasalah oleh pihak yang berwenang.
- 2). sedang dalam proses penyelidikan atau penyidikan oleh aparat berwenang terkait suatu kasus pelanggaran hukum.
- 3). ditetapkan berdasarkan putusan pengadilan melakukan perbuatan melawan hukum.
- b. Perubahan data kepengurusan Badan Usaha hanya dapat dilakukan atas adanya :
 - 1). direksi/pengurus mengundurkan diri dan atau perubahan nama BUJK dengan mengacu pada ketentuan sebagaimana disebutkan pada huruf a pasal ini.
 - 2). kepemimpinan BUJK kosong karena sebab sakit yang berat atau kematian yang dibuktikan dengan surat resmi.
 - 3). perpindahan alamat dan data pendukung administrasi kantor BUJK kecuali pindah keluar wilayah daerah.
 - 4). perubahan klasifikasi dan atau kualifikasi jasa konstruksi.
- (3) Perubahan data wajib melengkapi ketentuan sebagai berikut :
 - a. mengisi Formulir Permohonan perubahan data usaha jasa konstruksi;
 - b. menyerahkan rekaman:
 - 1). akta perubahan nama direksi/pengurus dan atau perubahan Nama Badan Usaha yang dibuat oleh Notaris untuk perubahan kepengurusan dan atau nama BUJK;
 - 2). surat keterangan Domisili BUJK yang berlaku dan dileges Kelurahan untuk perubahan alamat BUJK;
 - 3). sertifikat Badan Usaha yang masih berlaku untuk perubahan klasifikasi dan kualifikasi usaha; dan
 - c. menyerahkan IUJK asli.

Paragraf Keempat Penutupan Izin

Pasal 16

- (1) Setiap BUJK yang berkeinginan melakukan penutupan izin di daerah, wajib memberitahukan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Penutupan izin wajib melengkapi ketentuan sebagai berikut :
 - a. mengisi Formulir Permohonan Penutupan Izin;
 - b. menyerahkan IUJK yang asli; dan
 - c. menyerahkan Surat Pajak Nihil.
- (3) BUJK yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan memperoleh Surat Keterangan Penutupan IUJK yang ditandatangani oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 17

Setiap pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15 dan Pasal 16 pada saat proses pemenuhan kelengkapan dokumen yang diajukan, Pemohon wajib menunjukan dokumen asli untuk diketahui oleh pejabat yang berwenang.

Bagian Kelima Penomoran IUJK

Pasal 18

(1) Setiap IUJK yang diterbitkan wajib menggunakan nomor kode izin.

(2) Bentuk dan Tata cara penomoran kode izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keenam Masa Berlaku IUJK

Pasal 19

- (1) IUJK mempunyai masa berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang untuk setiap kali habis masa berlaku.
- (2) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilakukan apabila BUJK yang bersangkutan selama kurun waktu berlakunya IUJK tidak pernah mendapatkan pekerjaan.

Bagian Ketujuh Proses IUJK

Pasal 20

- (1) Setiap dokumen pemenuhan ketentuan persyaratan IUJK wajib diperiksa oleh Pejabat berwenang.
- (2) Dalam hal diperlukan dapat dilakukan verifikasi lapangan untuk memastikan keabsahan dokumen permohonan BUJK serta kebenaran materiil objek yang perlu diketahui.

Pasal 21

(1) Pejabat pada SKPD yang ditunjuk untuk melaksanakan proses penerbitan IUJK berkewajiban membuat matrik alur proses permohonan pelayanan IUJK serta mempublikasikannya secara umum. (2) Alur proses permohonan pelayanan IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu Hak dan Kewajiban Pejabat/Pelaksana Tugas Perizinan

Pasal 22

- (1)Pejabat/Pelaksana Tugas Perizinan berhak atas insentif dari Pemerintah Daerah, sesuai dengan pencapaian kinerja yang telah dilaksanakan.
- (2)Insentif diberikan dalam bentuk tambahan penghasilan sesuai dengan kemampuan Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 23

Setiap Pejabat/Pelaksana Tugas Perizinan berkewajiban untuk:

- a. mencerminkan profesionalisme administratur Pemerintahan;
- b. mengedepankan pelayanan prima dengan memberikan pelayanan sesuai standar prosedur dan tanggungjawab;
- c. bersikap ramah dan jujur dengan memberikan penjelasan secara benar dan jelas sesuai dengan prosedur yang ditetapkan.
- d. tidak memperlambat proses permohonan yang mengakibatkan adanya komplain dari masyarakat.
- e. mengedepankan pembinaan usaha jasa konstruksi didaerah dengan bersikap tegas terhadap pemenuhan persyaratan yang harus dipenuhi oleh setiap Badan Usaha yang mengajukan permohonan izin sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 24

Pemegang IUJK berhak:

- a. mengikuti proses pengadaan jasa konstruksi; dan
- b. mendapatkan pembinaan dari Pemerintah.

- (1) Pemegang IUJK wajib memenuhi ketentuan tentang:
 - a. keteknikan, meliputi persyaratan keselamatan umum, konstruksi bangunan, mutu hasil pekerjaan, mutu bahan dan atau komponen bangunan sesuai perencanaan, dan mutu peralatan sesuai dengan standar atau norma yang berlaku;
 - b. keamanan, keselamatan, dan kesehatan tempat kerja konstruksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. perlindungan sosial tenaga kerja dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku;
 - d. tata lingkungan setempat dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pemegang IUJK wajib melaksanakan pekerjaan konstruksi secara tepat biaya, mutu dan waktu.
- (3) Pemegang IUJK dengan Bidang Usaha Pelaksana dan Pengawas wajib mengawasi hasil produk konstruksi sesuai spesifikasi dan desain dalam kontrak serta mengacu pada ketentuan keteknikan.
- (4) Pemegang IUJK dengan Bidang Usaha Perencana, wajib menghasilkan disain produk konstruksi yang sesuai kontrak dan mengacu pada ketentuan keteknikan serta ekologi yang ramah lingkungan dan karakteristik daerah.

- (5) Pemegang IUJK wajib memenuhi ketentuan administrasi sebagai berikut:
 - a. membuat laporan akhir tahun yang disampaikan kepada Bupati atau Unit Kerja/Instansi pemberi IUJK paling lambat bulan Desember tahun berjalan.
 - b. memasang papan nama perusahaan yang mencantumkan nomor IUJK di kantor tempat BUJK berdomisili.

Pasal 26

- (1) Laporan akhir tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (5) huruf b meliputi:
 - a. nama dan nilai paket pekerjaan yang diperoleh;
 - b. institusi/lembaga pengguna jasa; dan
 - c. kemajuan pelaksanaan pekerjaan.
- (2) Bentuk laporan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Laporan Pertanggungjawaban Unit Kerja/Instansi Yang Diberi Kewenangan Menerbitkan IUJK

- (1) Unit Kerja/Instansi yang ditunjuk untuk melaksanakan pemberian IUJK, wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Bupati.
- (2) Bupati menyampaikan laporan pemberian IUJK kepada Gubernur secara berkala setiap 4 (empat) bulan sekali.
- (3) Laporan pertanggungjawaban pemberian IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi:

- a. daftar pemberian IUJK baru;
- b. daftar perpanjangan IUJK;
- c. daftar perubahan data IUJK;
- d. daftar penutupan IUJK;
- e. daftar usaha orang perseorangan;
- f. daftar BUJK yang terkena sanksi administratif; dan
- g. kegiatan pengawasan dan pemberdayaan terhadap tertib IUJK.
- (4) Bentuk, isi dan tata cara pembuatan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (5) Bentuk, isi dan tata cara pembuatan laporan oleh Bupati kepada Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tertera pada lampiran Peraturan Daerah ini.

BAB V PEMBINAAN

Bagian Kesatu Pembinaan Pemegang IUJK

Pasal 28

Bupati melalui Pejabat yang ditunjuk serta SKPD yang membidangi urusan konstruksi melakukan pembinaan melalui pemberdayaan dan pengawasan terhadap pemberian IUJK termasuk Usaha Orang Perseorangan yang telah memiliki tanda daftar usaha orang perseorangan bidang usaha jasa konstruksi.

Bagian Kedua Lingkup Pembinaan

Paragraf Kesatu Pemberdayaan Usaha Jasa Konstruksi

Pasal 29

Pemberdayaan dapat dilakukan dengan cara:

- a. memberikan penyuluhan tentang peraturan perundangundangan jasa konstruksi;
- b. memberikan informasi tentang ketentuan keteknikan; keamanan; keselamatan dan kesehatan kerja serta lingkungan setempat;
- c. melakukan pelatihan terhadap tenaga ahli maupun tenaga terampil jasa konstruksi; dan
- d. menyebarluaskan ketentuan perijinan pembangunan dan peraturan daerah lainnya terkait dengan jasa konstruksi.

Paragraf Kedua Pengawasan IUJK

- (1) Pengawasan di daerah dilakukan untuk tercapainya:
 - a. tertib penyelenggaraan jasa konstruksi;
 - b. tertib pemanfaatan jasa konstruksi;
 - b. kepastian pemberian IUJK tidak disalahgunakan; dan
 - c. mutu produk hasil pekerjaan yang berkualitas.
- (2) Bupati berwenang melakukan pengawasan terhadap pemegang IUJK daerah dan penggunaannya di setiap pelaksanaan pekerjaan jasa konstruksi dan hasil pekerjaannya.

(3) Bupati dapat menunjuk Unit Kerja/Instansi Daerah yang membidangi jasa konstruksi untuk melakukan pengawasan.

Pasal 31

Pelaksanaan pengawasan terdiri dari:

- a. pemantauan dan evaluasi laporan secara berkala dari pimpinan BUJK atau data dari sumber lainnya yang bersangkutan;
- b. evaluasi kebenaran data yang tertera dalam SBU yang diberikan oleh LPJK;
- c. inspeksi keseluruhan pembangunan pekerjaan konstruksi yang sedang dilaksanakan maupun yang baru diselesaikan.

- (1) Dalam rangka upaya Pemerintah Daerah menciptakan ketertiban usaha jasa konstruksi, setiap pengguna jasa BUJK di Daerah melaporkan kinerja BUJK kepada Bupati atau Unit Kerja/Instansi Daerah selaku penerbit IUJK untuk dilakukan pemantauan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam waktu perbulan bagi kontrak jangka waktu kurang dari 6 (enam) bulan dan pertriwulan bagi kontrak jangka waktu lebih dari 6 (enam) bulan.
- (3) Isi laporan terdiri dari :
 - a. kemajuan pelaksanaan pekerjaan;
 - b. pelaksanaan mutu pekerjaan; dan
 - c. pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja dalam melaksanakan pekerjaan kostruksi.

(4) Pemantauan mutu dan kinerja BUJK mengacu pada norma peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 33

Pedoman pengawasan BUJK pemegang IUJK Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VI TANDA DAFTAR USAHA ORANG PERSEORANGAN

Pasal 34

Setiap usaha orang perseorangan untuk dapat melaksanakan pekerjaan dalam bidang jasa konstruksi pada pemerintah wajib memiliki tanda daftar usaha orang perseorangan.

- (1)Pendaftaran usaha orang perseorangan dilakukan melalui Instansi yang ditunjuk oleh Bupati.
- (2) Setiap usaha orang perseorangan yang telah didaftarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan Kartu Tanda Daftar Usaha Orang Perseorangan.
- (3) Kartu Tanda Daftar Usaha Orang Perseorangan berlaku selama 3 (tiga) tahun.
- (4)Bentuk dan isi Kartu Tanda Daftar Usaha Orang Perseorangan Jasa Konstruksi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 36

Persyaratan permohonan Kartu Tanda Daftar Usaha Orang Perseorangan sekurang-kurangnya meliputi:

- a. mengisi formulir permohonan;
- b. menyerahkan rekaman SKA atau SKT serta memperlihatkan SKA atau SKT asli;
- c. menyerahkan daftar riwayat hidup;
- d. menyerahkan rekaman Kartu Tanda Penduduk; dan
- e. menyerahkan rekaman Nomor Pokok Wajib Pajak.

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap usaha jasa konstruksi orang perseorangan.
- (2) Pembinaan melalui pemberdayaan pemegang Kartu Tanda Daftar Usaha Orang Perseorangan berlaku mutatis mutandis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 Peraturan Daerah ini.
- (3) Pengawasan dilakukan dalam bentuk pemantauan dan evaluasi laporan secara berkala dari pemegang Kartu Tanda Daftar Usaha Orang Perseorangan atau data dari sumber lainnya yang bersangkutan terkait pelaksanaan pekerjaan yang telah dilakukannya.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam setiap tahun berjalan.

BAB VII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 38

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk berdasarkan kewenangannya dapat memberikan sanksi administratif kepada Pemegang IUJK.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan tertulis sebagai peringatan pertama, berupa teguran yang tidak menghentikan dan meniadakan hak berusaha perusahaan;
 - b. pembekuan IUJK, yang akan menyebabkan perusahaan tidak diizinkan untuk melaksanakan pekerjaan konstruksi untuk sementara waktu; atau
 - c. pencabutan IUJK yang akan meniadakan hak berusaha perusahaan.
- (3) Pengenaan sanksi terhadap BUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diumumkan kepada masyarakat umum diantaranya melalui sistem informasi jasa konstruksi dan/atau papan pengumuman instansi penerbit IUJK.

Pasal 39

Peringatan tertulis dilakukan apabila pemegang IUJK melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf d dan Pasal 28 ayat (5).

Pasal 40

BUJK akan dikenakan sanksi pembekuan IUJK bila:

a. mengabaikan peringatan tertulis sebagaimana diatur dalam Pasal 39 dengan jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender,

- dengan tidak memenuhi kewajibannya dan tidak mengindahkan peringatan yang disampaikan;
- b. melanggar ketentuan Pasal 25 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, Pasal 25 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4); atau
- c. masuk kedalam daftar hitam.

Pasal 41

Mekanisme pembekuan IUJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 sebagai berikut:

- a. sertifikat IUJK dari BUJK yang dijatuhkan sanksi pembekuan ditarik oleh Instansi pemberi IUJK; dan
- b. Instansi pemberi IUJK menerbitkan surat keterangan pembekuan IUJK.

Pasal 42

BUJK akan dikenakan sanksi pencabutan IUJK bila:

- a. melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dan sudah pernah terkena sanksi pembekuan IUJK;
- b. sedang mendapatkan sanksi pembekuan IUJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 namun tetap melaksanakan pekerjaan;
- c. telah terbukti menyebabkan kegagalan konstruksi dan/atau kegagalan bangunan; dan
- d. mengikuti suatu proses pelelangan yang bukan bidang atau peruntukkan usahanya.

Pasal 43

IUJK yang dibekukan dapat diberlakukan kembali bila telah memenuhi kriteria sebagai berikut:

a. perusahaan telah mengindahkan peringatan teguran; dan

b. melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 44

Mekanisme pemberlakuan kembali IUJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 adalah sebagai berikut:

- a. perusahaan mengajukan permohonan pemberlakuan kembali IUJK secara tertulis dengan melampirkan bukti-bukti pemenuhan kewajiban yang diperlukan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk;
- b. Bupati atau Pejabat yang ditunjuk memeriksa berkas permohonan dan melakukan verifikasi lapangan bila di perlukan;
- c. Apabila berkas permohonan berserta bukti-bukti pemenuhan kewajiban dinyatakan layak, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan surat pemberlakuan kembali IUJK;
- d. Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan kembali sertifikat IUJK kepada BUJK pemohon; dan
- e. Bupati atau Instansi yang telah memberikan sanksi mengumumkan kepada masyarakat umum diantaranya melalui sistem informasi jasa konstruksi dan/atau papan pengumuman instansi penerbit IUJK.

- (1) Bagi usaha orang perseorangan yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 34 dikenakan sanksi peringatan tertulis.
- (2) Peringatan tertulis dapat dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari berturut-turut.

(3) Apabila yang bersangkutan tidak juga mengindahkan peringatan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut maka dilakukan pencabutan Tanda Daftar Usaha Orang Perseorangan.

BAB VIII KETENTUAN PENYIDIKAN

- (1) Selain oleh Pejabat Penyidik Umum, Penyidikan atas tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melakukan Tugas Penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini berwenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang adanya tindak pidana pelanggaran;
 - b. melakukan Tindakan Pertama pada kejadian dan melakukan Pemeriksaan saat itu ditempat;
 - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa Tanda Pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan Penyitaan Benda dan/atau Surat;
 - e. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - f. mendatangkan orang ahli yang dipergunakan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - g. mengadakan penghentian Penyidikan setelah mendapat Petunjuk dari Penyidik bahwa tidak terdapat Bukti atau Peristiwa tersebut bukan merupakan tindak Pidana dan selanjutnya melalui Penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka dan keluarganya.

BAB IX KETENTUAN PIDANA

Pasal 47

- (1) Barang siapa melakukan pekerjaan jasa konstruksi di Daerah tanpa melaksanakan ketentuan didalam Pasal 5 dan Pasal 34 Peraturan Daerah ini dipidana dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan atau denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah),-.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB X SISTEM INFORMASI

- (1) Pejabat penerbit izin melakukan input data pelayanan IUJK ke dalam Sistem Informasi Jasa Konstruksi yang sekurangkurangnya meliputi:
 - a. data BUJK yang sudah memiliki IUJK;
 - b. daftar Usaha Orang Perseorangan;
 - c. status berlaku IUJK; dan
 - d. status sanksi terhadap BUJK bila ada.
- (2) IUJK dan Tanda Daftar Perseorangan yang sudah diberikan, ditayangkan melalui media internet.
- (3) Unit kerja/Instansi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pemutakhiran data pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara berkala.

BAB XI KETENTUAN KHUSUS

Pasal 49

- (1)BUJK dengan status cabang atau perwakilan yang beroperasi di daerah wajib memiliki klasifikasi dan kualifikasi usaha yang sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasi usaha yang dimiliki oleh kantor pusatnya.
- (2)BUJK dengan status cabang atau perwakilan harus memiliki rekaman IUJK yang telah dilegalisasi oleh Instansi Pemberi IUJK di wilayah BUJK induk berdomisili.

Pasal 50

- (1) Apabila penerbitan sertifikat perpanjangan atau perubahan data mengalami halangan baik itu berupa keadaan teknis atau perubahan aturan, Pemerintah Daerah wajib memberikan surat keterangan pemberlakuan izin secara sementara.
- (2) Pemberian surat keterangan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menjaga stabilitas pengadaan barang jasa dalam tahun anggaran berjalan dan memelihara persaingan usaha yang sehat di Daerah.

BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 51

(1) IUJK yang diberikan sebelum diundangkannya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan tanggal berakhirnya izin tersebut.

- (2) Dalam hal sertifikat Keahlian dan/atau Sertifikat Keterampilan dan/atau Surat Keterangan Pemberdayaan Penanggung Jawab Teknik belum memadai di wilayah Kabupaten maka dapat dipergunakan:
 - a. sertifikat Pendidikan dan Pelatihan dengan materi manajemen konstruksi yang dikeluarkan oleh lembaga/institusi diklat dengan masa berlaku paling lama 2 (dua) tahun; atau
 - b. surat Keterangan Sementara yang dikeluarkan oleh Kepala SKPD yang membidangi jasa konstruksi yang menyatakan yang bersangkutan kompeten sebagai Penanggung Jawab Teknik dengan masa berlaku paling lama 2 (dua) tahun.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 52

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin pada tanggal 4 Agustus 2014

BUPATI BALANGAN,

Ttd.

H. SEFEK EFFENDIE

Diundangkan di Paringin pada tanggal 4 Agustus 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BALANGAN,

Ttd.

H. RUSKARIADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2014 NOMOR 8

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN, PROVINSI KALIMANTAN SELATAN NOMOR 77 TAHUN 2014